

Kerangka Acuan Kegiatan

Evaluasi Akhir & Studi Praktik Baik
Proyek Perlindungan Data Pribadi (PDP)
Yayasan Tifa

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan jaminan hukum atas pelindungan hak-hak subjek data pribadi serta menghadirkan tanggung jawab hukum PDP bagi seluruh pengendali dan pemroses data pribadi yang memroses data pribadi warga negara Indonesia. Meskipun demikian, kelahiran UU PDP tidak lantas menjadi solusi menyeluruh atas berbagai isu insiden kebocoran data, serangan digital, maupun kelalaian yang berujung pada kerugian subjek data pribadi, baik secara material maupun imaterial. Tanpa adanya pelembagaan PDP dan mekanisme akuntabilitas yang jelas, subjek data pribadi akan sulit mendapatkan ganti rugi maupun pemulihan hak mereka.

Di tengah maraknya kasus pelanggaran data pribadi, minimnya kesadaran masyarakat luas mengenai pentingnya PDP, serta sulitnya melembagakan PDP, pengacara publik memegang peran kunci dalam menyediakan akses terhadap bantuan hukum yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat yang hak atas pelindungan data pribadinya dilanggar. Bertolak dari kesadaran bahwa proses untuk membentuk peraturan-peraturan pelaksanaan di bawah UU PDP dan untuk menyiapkan kapasitas kepatuhan para pemangku kepentingan membutuhkan waktu yang tidak singkat, Yayasan Tifa mendukung peningkatan wawasan dan kapasitas pengacara publik mengenai dasar-dasar hukum PDP, strategi litigasi dan non-litigasi dalam menangani kasus pelanggaran data pribadi, serta keterkaitan PDP dengan pemenuhan hak-hak konstitusional lainnya.

Yayasan Tifa telah memberikan dukungan berupa hibah bagi organisasi mitra untuk melakukan pengembangan modul advokasi PDP untuk advokat publik dan menyelenggarakan tiga pelatihan PDP kepada 60 advokat publik di Jakarta, Bali, dan Makassar. Sebagai kelanjutan dari rangkaian pelatihan tersebut, sebuah jaringan advokat publik yang telah berkomitmen untuk melakukan advokasi berkelanjutan terhadap pengaturan, isu, maupun kasus PDP. Jaringan advokat tersebut melakukan diskusi berkala mengenai PDP dari perspektif gerakan anti-korupsi, gender, dan kelembagaan Lembaga PDP sejak bulan April hingga Oktober 2023.

Di samping itu, Yayasan Tifa memberikan peningkatan kapasitas kepada setidaknya 100 orang yang merupakan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia yang bertujuan memberikan pemahaman kepada mereka mengenai pengaturan PDP dan relevansinya bagi kerja-kerja OMS dan mendukung pelembagaan PDP di organisasi. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan menggunakan modul yang telah disusun oleh Yayasan Tifa bersama mitra.

Bersamaan dengan akan berakhirnya periode implementasi proyek yang menaungi aktivitas-aktivitas di atas, Yayasan Tifa perlu melakukan evaluasi atas capaian dan dampak proyek dan mengidentifikasi langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pelindungan data pribadi yang adil, efektif, inklusif, dan akuntabel.

B. Maksud & Tujuan Evaluasi Akhir dan Studi Praktik Baik

INFORMASI EVALUASI

Jenis Evaluasi	Evaluasi Eksternal
Metodologi Utama	Evaluasi akhir akan mengadopsi campuran teknik kuantitatif dan kualitatif
Tanggal Mulai Evaluasi	30 Oktober 2023 (penandatanganan kontrak evaluator)

TUJUAN EVALUASI

Tujuan utama dari Evaluasi Akhir dan Studi Praktik Baik (*Endline Evaluation and Good Practice Study*) ini adalah untuk mendokumentasikan serta menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan Proyek PDP mengenai relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, serta dampak potensial dari Proyek PDP dalam konteks hasil dan pembelajaran yang telah diperoleh dan disegmentasi berdasarkan pemangku haknya.

Yayasan Tifa menyadari pentingnya penyelarasan evaluasi akhir proyek dengan kriteria evaluasi OECD/DAC sebagai mekanisme evaluasi fundamental guna mengukur kemajuan dan kontribusi proyek sebagai hal yang perlu ditekankan. Evaluasi Akhir dan Studi Praktik Baik ini juga harus mampu menghasilkan informasi berbasis bukti yang kredibel, reliabel, dan bernilai tambah, serta harus konsisten dengan indikator kunci proyek.

Tim evaluator diharapkan dapat mengadopsi pendekatan yang partisipatif. Koordinasi erat antara tim evaluator dengan tim proyek PDP dan mitra pelaksana merupakan faktor krusial dalam pelaksanaan tugas ini.

Secara spesifik, tujuan khusus Evaluasi Akhir dan Studi Praktik Baik ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kecukupan manajemen proyek dan pelaporan proyek, serta menganalisis kecukupan desain proyek secara keseluruhan.
2. Menganalisis pendekatan konseptual dan implementasi proyek, serta penilaian terhadap penerimaan pemangku hak terhadap kegiatan, proses, regulasi, dan hasil proyek.
3. Menganalisis keselarasan intervensi, pendekatan, dan metodologi yang diaplikasikan dalam proyek, yang diinisiasi melalui pengumpulan dan menganalisis data yang diperlukan untuk evaluasi akhir dan studi praktik baik sebagaimana ditentukan dalam kerangka logis proyek.
4. Menganalisis pencapaian tujuan proyek dan menilai dampaknya, khususnya dalam mendukung implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia.
5. Menganalisis efektivitas, hasil, proses, dan kinerja proyek berdasarkan indikator yang ditentukan. Dari evaluasi ini, pembelajaran terpetik dan praktik baik akan diidentifikasi demi akuntabilitas dan pembelajaran untuk intervensi di masa mendatang. Diharapkan evaluasi ini akan menyediakan rekomendasi yang terperinci bagi pemangku kepentingan kunci guna meningkatkan keberlanjutan dan dampak jangka panjang bagi pemangku hak proyek.
6. Melaksanakan penilaian terhadap aspek Kesetaraan Gender, Keberagaman, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses pengambilan keputusan dan penyediaan manfaat bagi pemangku hak, dengan fokus pada pelibatan kelompok masyarakat rentan.
7. Evaluasi dan studi perlu difokuskan pada keberlanjutan inisiatif dan dampak proyek bagi pemangku hak, dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, serta faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian dan non-pencapaian terhadap outcome dan outputnya.

C. Lingkup Evaluasi

Evaluasi Akhir dan Studi Praktik Baik ini dilakukan atas proyek yang diimplementasikan pada April 2022-November 2023.

Dalam rangka mencapai tujuan di atas, Evaluasi Akhir dan Studi Praktik Baik akan mengkaji aspek-aspek sebagai berikut:

1. Menilai efektivitas pendekatan Yayasan Tifa dalam proyek PDP, termasuk manajemen proyek, sistem pemantauan, evaluasi, dan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta membangun pembelajaran berharga dari proyek.

2. Menilai alasan mengapa hasil tertentu bisa tercapai (atau jika ada, belum tercapai) serta memahami faktor-faktor mendasar yang melatarbelakanginya.
3. Membangun akuntabilitas hasil akhir untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas proyek, dengan perhatian khusus untuk memungkinkan Yayasan Tifa agar secara komprehensif mampu memenuhi mandatnya dalam hal tanggung jawab proyek dan fidusia.
4. Membangun rekomendasi spesifik untuk desain dan pelaksanaan proyek di masa mendatang berdasarkan evaluasi akhir dan studi praktik baik yang dihasilkan, termasuk saran untuk keberlanjutan, pembelajaran, dan studi kasus mengenai praktik baik implementasi proyek PDP.

Cakupan evaluasi akan menganalisis kinerja tim proyek dan mitra pelaksana dalam mengimplementasi hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada:

1. Pengembangan modul advokasi PDP
2. Pelatihan PDP untuk advokat publik
3. Pengembangan jaringan advokat publik yang mengadvokasi PDP
4. Pengembangan modul PDP untuk Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)
5. Pelatihan PDP untuk Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

D. Metodologi & Pendekatan

METODOLOGI

Yayasan Tifa memandatkan pendekatan partisipatif dan multipihak dalam melaksanakan Evaluasi Akhir dan Studi Praktik Baik ini. Metodologi kualitatif dan kuantitatif perlu digunakan dalam proses pengumpulan data. Evaluator akan merancang metodologi berdasarkan indikator-indikator yang tersedia dalam kerangka logis dan kerangka hasil proyek. Metodologi akan mencakup (namun tidak terbatas pada):

1. Desk review informasi proyek termasuk proposal, laporan dan dokumen kebijakan yang dihasilkan proyek.
2. Survei sampel yang representatif secara statistik (dengan tingkat kepercayaan minimum 95% dan margin kesalahan 5%) dari pemangku hak proyek.
3. Wawancara Informan Kunci/*Key Informant Interview* (KII) dengan pengampu proyek, baik di internal Yayasan Tifa maupun mitra pelaksana, yang terlibat langsung dalam proses implementasi dan pekerjaannya berkontribusi terhadap tujuan.
4. Kelompok Diskusi Terpumpun/*Focus Group Discussion* (FGD) bersama pemangku kepentingan spesifik, dengan memastikan representasi pemangku hak untuk menghasilkan laporan yang efektif dan bermanfaat.
5. Lokakarya awal untuk memaparkan metodologi evaluasi serta lokakarya akhir pasca-evaluasi untuk menilai dan mendiskusikan temuan awal dengan Yayasan Tifa dan mitra pelaksana.
6. Lokakarya pengembangan praktik baik berdasarkan temuan-temuan serta studi kasus yang dihasilkan dari pelaksanaan evaluasi.

Catatan: Metode partisipatif dalam desain metodologi evaluasi perlu disampaikan secara jelas dan masuk akal, baik dalam pelibatan maupun peningkatan kapasitas pemangku hak. Evaluator perlu mempertimbangkan mekanisme penyampaian umpan balik terkait temuan evaluasi menggunakan metode yang sesuai dengan prinsip Perlindungan Data Pribadi. Evaluasi keseluruhan juga harus menilai sejauh mana keterlibatan pemangku hak dalam siklus proyek.

KRITERIA EVALUASI

Evaluasi akhir harus didasarkan pada enam kriteria evaluasi dari Development Assistance Committee of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD/DAC), yaitu: Relevansi, Koherensi, Efektivitas, Efisiensi, Dampak, dan Keberlanjutan.

1. Relevansi

Evaluasi akhir akan meninjau dan menilai kesesuaian konsep dan desain proyek PDP, relevansi outcome dan output proyek, serta sejauh mana mereka telah berkontribusi terhadap tujuan proyek secara keseluruhan. Relevansi berarti sejauh mana tujuan proyek tetap valid dan relevan, baik sebagaimana yang direncanakan di awal proyek maupun yang kemudian dimodifikasi karena perubahan keadaan dalam konteks langsung serta lingkungan eksternal proyek.

Beberapa pertanyaan panduan yang dapat digunakan termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- Sejauh mana proyek PDP mencapai tujuan keseluruhannya?
- Apa dan berapa banyak kemajuan yang telah dibuat untuk mencapai keseluruhan output dan outcome proyek PDP (termasuk faktor dan kendala yang berkontribusi)?
- Sejauh mana hasil (dampak, outcome, output) tercapai?
- Apakah input dan strategi teridentifikasi, dan apakah realistis, tepat, dan memadai untuk mencapai hasil?
- Apakah proyek PDP relevan dengan kebutuhan yang diidentifikasi?

2. Koherensi

Evaluasi akhir akan menangkap hubungan, pemikiran sistem, dinamika kemitraan, dan kompleksitas dalam implementasi proyek PDP dengan lebih baik.

Beberapa pertanyaan panduan yang dapat digunakan termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- Sejauh mana proyek PDP menangkap koordinasi multi-pemangku kepentingan secara khusus dengan aktor Perlindungan Data Pribadi serta pemangku kepentingan lainnya?
- Sejauh mana proyek PDP relevan untuk berkontribusi pada komitmen pemerintah serta norma dan standar internasional?
- Sejauh mana proyek PDP bekerja dalam sinergi dengan pemangku kepentingan dari organisasi lain yang bekerja untuk isu Perlindungan Data Pribadi?

3. Efektivitas

Evaluasi akhir akan menganalisis sejauh mana proyek PDP mencapai tujuan langsungnya atau memperoleh hasil yang diinginkan.

Beberapa pertanyaan panduan yang dapat digunakan termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- Apakah proyek PDP efektif dalam memberikan hasil yang diinginkan/direncanakan?
- Sejauh mana mekanisme MEL proyek PDP berkontribusi dalam memenuhi hasil proyek?
- Seberapa efektif strategi dan perangkat yang digunakan dalam pelaksanaan proyek PDP?
- Seberapa efektif proyek PDP menanggapi kebutuhan pemangku hak, dan apa saja hasil yang dicapai?
- Apa saja strategi dan tantangan yang mungkin dihadapi di masa mendatang?

4. Efisiensi

Evaluasi akhir akan membangun penilaian terhadap transformasi optimal input menjadi output dalam implementasi proyek PDP.

Beberapa pertanyaan panduan yang dapat digunakan termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- Apakah proses implementasi mencapai hasil yang efisien?
- Apakah pendekatan yang berbeda dapat memperoleh hasil yang lebih baik?
- Apa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari proses implementasi proyek?
- Apakah proyek PDP sejauh ini telah menghasilkan output yang efektif dan efisien?
- Apa saja faktor-faktor utama yang telah memfasilitasi atau menghambat kemajuan proyek PDP dalam mencapai hasil yang diinginkan?

5. Dampak

Dampak mengacu pada outcome yang dianalisis terhadap tujuan proyek PDP. Dalam pengertian ini, dampak mewakili perubahan dalam situasi, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, positif atau negatif, yang dihasilkan oleh proyek.

Beberapa pertanyaan panduan yang dapat digunakan termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- Apa yang terjadi sebagai akibat dari proyek PDP?
- Apa perbedaan nyata yang telah dibuat proyek PDP untuk pemangku hak akhir?
- Perubahan apa saja yang telah diamati dalam kaitannya dengan tujuan intervensi?
- Apakah ada dampak yang tidak diinginkan? termasuk pertimbangan segmen masyarakat yang berbeda?
- Intervensi dan pendekatan apa yang memberikan dampak? Apa saja fitur kontekstual penting pada proyek ini, misalnya gender, kelompok rentan, dll.?

6. Keberlanjutan

Keberlanjutan adalah daya tahan hasil proyek PDP yang positif setelah berakhirnya implementasi proyek.

Beberapa pertanyaan panduan yang dapat digunakan termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- Sejauh mana manfaat/dampak proyek PDP akan berlanjut setelah implementasinya berakhir?
- Apa faktor utama yang akan atau mempengaruhi keberlanjutan manfaat proyek PDP?
- Seberapa efektif strategi dan pendekatan keluar yang diberikan oleh proyek PDP, termasuk faktor dan kendala yang berkontribusi?
- Bagaimana kapasitas diperkuat di tingkat individu dan organisasi, termasuk faktor dan kendala yang berkontribusi?
- Jelaskan pembelajaran penting yang telah muncul?

Kriteria evaluasi yang mencakup Relevansi, Koherensi, Efektivitas, Efisiensi, Dampak, dan Keberlanjutan akan menjadi dasar dalam membangun penilaian terhadap intervensi proyek. Meskipun evaluator dapat melakukan penyesuaian pada kriteria dan pertanyaan evaluasi, setiap modifikasi harus mendapatkan persetujuan dari Yayasan Tifa dan harus diintegrasikan dalam laporan pendahuluan. Setelah mendapat persetujuan dari Yayasan Tifa, evaluator dapat mengajukan modifikasi pada pertanyaan evaluasi.

Kesimpulan yang disajikan harus lengkap dan berimbang, menekankan pada kekuatan, kelemahan, dan pencapaian proyek. Kesimpulan tersebut harus didukung dengan bukti yang kuat dan harus konsisten dengan hasil Evaluasi Akhir dan Studi Praktik Baik. Kesimpulan juga harus merespon pertanyaan kunci evaluasi, memberikan pandangan mengenai identifikasi atau solusi terhadap isu-isu penting yang berhubungan dengan pemangku hak proyek, Yayasan Tifa, serta mitra pelaksana proyek.

DELIVERABLES EVALUASI AKHIR & STUDI PRAKTIK BAIK

Hasil utama dari evaluasi ini akan mencakup:

1. Rencana kerja terperinci yang dikembangkan oleh evaluator dengan dan disetujui oleh Yayasan Tifa, menetapkan metodologi dan kiriman (deliverables) terperinci sebelum memulai evaluasi.
2. Laporan pendahuluan tentang pelaksanaan penugasan dalam waktu **tujuh hari kerja** sejak dimulainya konsultasi; menetapkan bagaimana evaluator akan menginternalisasi pendekatan penugasan, metodologi yang diusulkan, tim yang terlibat, anggaran yang diusulkan, serta rencana kerja terperinci dan perangkat pengumpulan data, termasuk draft kuesioner survei untuk pengumpulan data.
3. Laporan evaluasi akhir yang komprehensif dalam versi elektronik dan hard copy yang telah disetujui. Dokumen harus sangat tepat dan membahas setiap tujuan spesifik.
4. Pelaksanaan lokakarya praktik baik yang melibatkan Yayasan Tifa dan mitra pelaksana proyek.
5. Dokumen laporan praktik baik implementasi Proyek PDP.

E. Alur Kerjasama & Struktur Pelaporan

ALUR KERJASAMA

Proses evaluasi diperkirakan akan berjalan selama sekitar dua bulan, yang dimulai dari 23 Oktober – 15 Desember 2023, dengan rancangan alur sebagai berikut:

DESKRIPSI KEGIATAN	KERANGKA WAKTU	PIC	PEMBAYARAN
Panggilan dan tenggat pengajuan proposal	4 – 11 Okt 2023	Yayasan Tifa	

DESKRIPSI KEGIATAN	KERANGKA WAKTU	PIC	PEMBAYARAN
Proposal dipertimbangkan, shortlisting dan tindak lanjut	12-17 Okt 2023	Yayasan Tifa	
Wawancara evaluator dan seleksi akhir	18 – 23 Okt 2023	Yayasan Tifa	
Penandatanganan Kontrak Evaluator	24 - 27 Okt 2023	Yayasan Tifa	
Peninjauan dokumen proyek, laporan, dan data yang relevan, serta pengembangan draft laporan pendahuluan	30 Okt – 1 Nov 2023	Evaluator	Pembayaran I: 30%
Lokakarya Awal: Bertemu dengan evaluator dan menyepakati metodologi evaluasi, rencana aksi, jadwal kerja	2-3 Nov 2023	Evaluator dan Yayasan Tifa	
Penyampaian Laporan Pendahuluan	7 Nov 2023	Evaluator	
Pembahasan Laporan Pendahuluan	8 – 10 Nov 2023	Evaluator dan Yayasan Tifa	
Pelaksanaan Evaluasi/Pengumpulan Data dan analisis data evaluasi	13 Nov – 30 Nov 2023	Evaluator	
Penyerahan draf laporan ke Yayasan Tifa	1 Des 2023	Evaluator	Pembayaran II: 30%
Lokakarya Praktik Baik	4 Des 2023	Evaluator, Yayasan Tifa, dan mitra pelaksana	
Tanggapan Yayasan Tifa terhadap draf laporan	5 – 8 Des 2023	Yayasan Tifa	
Lokakarya Akhir pasca-evaluasi: presentasi temuan dan hasil evaluasi kepada Yayasan Tifa dan mitra pelaksana	11 Des 2023	Evaluator, Yayasan Tifa, dan mitra pelaksana	
Penyesuaian laporan berdasarkan masukan dari lokakarya akhir	12 – 14 Des 2023	Evaluator	
Laporan akhir diserahkan ke Yayasan Tifa	15 Des 2023	Evaluator	Pembayaran III: 40%

SYARAT & KETENTUAN PEMBAYARAN

Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan deliverables dan tenggat waktu sebagai berikut:

- 30% dari jumlah total – penyerahan laporan pendahuluan
- 30% dari jumlah total – penyerahan draf pertama laporan evaluasi
- 40% dari jumlah total – penyerahan laporan akhir dan dokumen praktik baik, termasuk semua output dan lampiran

KETENTUAN KONTRAK EVALUATOR

Nilai kontrak yang disepakati termasuk semua biaya di bawah ini:

- Biaya transportasi terkait pekerjaan untuk evaluator dan tim
- Perjalanan lokal untuk evaluator dan tim
- Akomodasi saat berada di lapangan
- Kewajiban pajak seperti yang dipersyaratkan oleh negara

PRINSIP EVALUASI

Yayasan Tifa memandatkan evaluator yang ditunjuk untuk tugas ini agar mematuhi Prinsip Panduan Evaluator dari American Evaluation Association:

- **Inkuiri Sistematis:** Konsultan harus melakukan penelitian sistematis yang berdasarkan data.
- **Kompetensi:** Konsultan harus menunjukkan kinerja profesional kepada semua pihak terkait.
- **Integritas:** Konsultan diharapkan mempertahankan kejujuran dan integritas sepanjang proses evaluasi.
- **Memberikan Penghargaan terhadap Individu:** Konsultan harus menghargai privasi, martabat, dan integritas semua pihak yang terlibat.
- **Berkomitmen pada Kesejahteraan Publik:** Konsultan diharapkan mempertimbangkan kepentingan publik dan nilai-nilai yang relevan dengan evaluasi.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip ini, silakan kunjungi situs web [American Evaluation Association](#). Harap dicatat bahwa segala hasil kerja, dokumen, atau informasi yang diperoleh oleh konsultan selama periode kontrak adalah properti dari Hivos dan tidak boleh disebar. Ini mencakup laporan evaluasi awal dan final. Selama prosesnya, konsultan harus berkoordinasi dengan Hivos dan mengikuti Kerangka Acuan yang telah ditetapkan.

PELAPORAN

Produksi laporan evaluasi akhir (termasuk studi praktik baik) akan menjadi tanggung jawab evaluator yang mencakup semua pertanyaan evaluasi, tujuan dan area yang diuraikan dalam ToR ini.

Laporan evaluasi akhir dan studi praktik baik yang dihasilkan perlu mengikuti panduan sebagai berikut:

- Diproduksi dalam Bahasa Indonesia dan harus dalam ekspresi yang sederhana (bebas jargon).
- Ringkasan eksekutif harus mencakup deskripsi singkat proyek, bagian singkat tentang metodologi, sebagian besar teks untuk kesimpulan dan ringkasan rekomendasi.
- Evaluator akan bertanggung jawab untuk menyerahkan setidaknya dua hard copy dan versi elektronik dari laporan evaluasi dalam Word dan Versi PDF sebelum batas waktu yang disepakati.
- Produk akhir harus sepenuhnya dirujuk, dengan temuan yang jelas terkait dengan bukti.

Format Laporan Evaluasi Akhir

Laporan evaluasi harus ditulis dalam bahasa yang jelas dan to-the-point dan tidak lebih dari 50 halaman (tidak termasuk lampiran). Formatnya harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif:** Bagian ini merupakan ringkasan evaluasi dengan penekanan khusus pada temuan kunci, kesimpulan, pembelajaran dan rekomendasi. (maksimum 3 halaman). Sangat penting bahwa ringkasan eksekutif evaluasi perlu dikembangkan secara jelas, sintetis, serta mengumpulkan semua informasi yang relevan karena merupakan bagian yang paling diperhatikan oleh mayoritas pembaca.
2. **Pendahuluan:** Informasi proyek, kontekstualisasi evaluasi, tujuan evaluasi, kriteria utama yang dianalisis dengan temuan yang sesuai, presentasi tim evaluasi dan proses evaluasi dan keterbatasannya. (maksimum 3 halaman).
3. **Intervensi dan konteksnya:** Deskripsi intervensi yang dievaluasi, tujuan, logika, organisasi, dan pemangku kepentingan. Bagian laporan ini harus menganalisis evolusi konteks politik, ekonomi dan sosial dari zona intervensi selama periode evaluasi, memberikan perhatian khusus pada aspek Perlindungan Data Pribadi. (maksimum 5 halaman)
4. **Metodologi:** Bagian ini termasuk deskripsi pendekatan metodologis evaluasi, rincian sampel, metode dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data serta penilaian proses evaluasi. (maksimum 3 halaman)
5. **Analisis informasi yang dikumpulkan:** Bagian ini menyajikan analisis yang telah dilakukan dari informasi yang dikonsultasikan, sumber sekunder dan informasi yang telah dikumpulkan. Berdasarkan penilaian evaluasi yang diusulkan, informasi yang dikumpulkan (primer) dan dikonsultasikan (sekunder) harus dianalisis berdasarkan pada pertanyaan evaluasi yang dikumpulkan dalam kerangka acuan ini. (maksimum 5 halaman)
6. **Temuan dan Hasil evaluasi:** Bagian ini termasuk bukti deskriptif yang relevan untuk menanggapi pertanyaan spesifik tentang evaluasi. Evaluator harus menjawab pertanyaan kunci yang dikembangkan dalam KAK ini. Evaluator perlu memahami bahwa tanggapan terhadap hasil evaluasi juga perlu ditempatkan sebagai hasil evaluasi. Hasil evaluasi harus berbasis bukti, yang lebih dari sekedar data empiris, dan kemungkinan kesimpulan yang dapat dilakukan. Berdasarkan bukti ini, argumen, pendapat, dan interpretasi yang dianggap

tepat oleh evaluator untuk menjawab pertanyaan kunci akan dikembangkan. Penting bahwa bagian ini terkait dengan bagian analisis informasi. (maksimum 30 halaman)

7. **Kesimpulan:** Penilaian intervensi dan hasilnya berdasarkan kriteria evaluasi, standar kinerja dan kebijakan. (maksimum 3 halaman)
8. **Pembelajaran:** Bagian ini menyajikan praktik atau aspek baik yang berbeda dengan kesimpulan, tujuannya agar informasi yang diperoleh pada bagian ini dapat digunakan dalam intervensi lain atau dalam konteks yang lebih luas. (maksimum 3 halaman)
9. **Rekomendasi:** Bagian ini berisi rekomendasi, praktis, dapat diterapkan dan diprioritaskan yang membantu meningkatkan Manajemen proyek atau bahkan intervensi di masa depan. Rekomendasi juga dapat diarahkan untuk mengembangkan berbagai jenis kebijakan dan strategi di masa mendatang. (maksimum 4 halaman)
10. **Lampiran-Lampiran:** Bagian ini menyajikan informasi yang relevan yang telah dikonsultasikan atau dihasilkan untuk evaluasi, serta data pelengkap tentang proses.

Sebagai persyaratan minimum, lampiran harus menyajikan informasi berikut:

- Kerangka Acuan Kerja (ToR)
- Proposal kerja, termasuk metodologi dan perangkat yang digunakan.
- Daftar orang yang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan evaluasi termasuk responden.
- Data yang dikumpulkan.
- Perangkat evaluasi yang dikembangkan.
- Lampiran teknis untuk penilaian metodologi.
- Laporan Praktik Baik Proyek PDP.

F. Kualifikasi & Pengiriman Proposal

KUALIFIKASI EVALUATOR

Berikut ini adalah kriteria seleksi tim evaluator:

1. Aplikasi dapat diajukan oleh tim konsultan atau individu
2. Pengalaman yang solid dan rekam jejak yang terbukti dalam melaksanakan evaluasi proyek
3. Pengalaman dalam melakukan evaluasi terkait Perlindungan Data Pribadi atau topik lainnya terkait tata kelola digital
4. Pengalaman akademis dan praktis yang relevan yang dapat dibuktikan dalam metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif, desain evaluasi dan implementasi proyek
5. Pengalaman yang terbukti dalam keterampilan desain proyek, termasuk kapasitas untuk menyiapkan dokumen yang logis, koheren dan konsisten
6. Kapasitas untuk bekerja dalam tim multi-disiplin, termasuk mengoordinasikan masukan teknis ke dalam kerangka kerja
7. Pengalaman yang terbukti menggunakan perangkat partisipatif sebagai sarana pengumpulan data untuk evaluasi proyek
8. Keterampilan pelaporan dan komunikasi yang sangat baik

ANGGARAN

Total anggaran yang tersedia untuk pengadaan jasa ini adalah Rp120 juta, yang sudah mencakup honor konsultan dan implementasi strategi evaluasi.

PENGIRIMAN PROPOSAL

Untuk mengajukan proposal, evaluator diharapkan mengirimkan CV/resume yang juga memuat daftar kegiatan relevan yang pernah dilakukan, surat lamaran, proposal termasuk rencana kerja dan anggaran, dan kontak

referensi ke: recruitment@tifafoundation.id paling lambat **11 Oktober 2023** pukul **17:00 WIB**. Hanya kandidat terpilih yang akan dihubungi lebih lanjut.

Jika ada pertanyaan, kirimkan ke dpg@tifafoundation.id dengan subjek [Tanya – Konsultan Evaluator] selambatnya **10 Oktober 2023**.